



PUTUSAN

Nomor 168/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. CITRA SALIM SERASI, tempat kedudukan di Jalan Pangeran Antasari, Gang Waru RT. 02/03, Tanjung Baru, Sukabumi, Bandar Lampung, diwakili oleh Nikoyan, ST., selaku Direktur;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Fahmi Ahmad, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3029/PJ./2014 tanggal 11 November 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52462/PP/M.XVIII/16/2014, tanggal 13 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa merujuk pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-551/WPJ.28/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang menolak Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 019/PJK-CSS/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 perihal Keberatan PPN;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding adalah sebagai berikut:

A. Aspek Formal:

Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal mengajukan permohonan Banding sesuai dengan Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35, 36 dan 37 UU Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Banding diajukan kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan;
2. Bahwa Permohonan Banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima;
3. Bahwa terhadap satu Keputusan diajukan satu Surat Banding;
4. Bahwa melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-551/WPJ.28/2012 tanggal 2 Juli 2012;
5. Bahwa Permohonan Banding diajukan oleh Pemohon Banding, ahli waris, seorang pengurus atau kuasa hukumnya;

B. Aspek Material.

Bahwa pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan dalam Surat Permohonan Banding ini adalah diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-551/WPJ.28/2012, Tanggal 2 Juli 2012 yang mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret-November 2009, Nomor 00012/207/09/323/11 tanggal 11 April 2011 sebesar Rp148.653.898,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan Rupiah), yang tidak sesuai dengan penghitungan Pemohon Banding dimana seharusnya PPN kurang bayar adalah Nihil sesuai dengan yang sudah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN masa-masa tersebut;

Bahwa perbedaan penghitungan antara Terbanding dengan Pemohon Banding berasal dari Pajak Masukan untuk Masa Maret – November 2009, sebagai berikut:

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri

menurut Pemohon

Rp 1.315.919.047,00



Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri

menurut Terbanding

Rp 2.059.188.534,00

Koreksi

Rp 743.269.487,00

Bahwa alasan koreksi menurut Terbanding didasarkan pada pengujian arus uang/bank dimana ditemukan adanya selisih penerimaan uang via Bank dibandingkan dengan Dasar Pengenaan PPN yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT, Terbanding kemudian menyimpulkan bahwa selisih penerimaan uang tersebut adalah merupakan penerimaan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dan karena usaha Pemohon Banding adalah melakukan jasa penyerahan kena pajak maka atas penerimaan tersebut terutang PPN;

Tanggapan Pemohon Banding.

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menyetujui koreksi yang dilakukan Pemeriksa dan dipertahankan oleh Terbanding dalam menghitung besarnya Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Penggunaan Metode Tidak Langsung yang digunakan dalam pemeriksaan;

Bahwa sebagaimana Pemohon Banding jelaskan sebelumnya, alasan koreksi Tebanding didasarkan pada pengujian arus uang yang Pemohon Banding terima melalui Bank, Terbanding telah menganggap bahwa seluruh uang yang Pemohon Banding terima melalui Bank (mutasi kredit Rekening Koran) pada masa Maret–November 2009 sebagai hasil peredaran usaha pada masa tersebut, Jumlah koreksi Rp743.269.487,00 adalah selisih antara jumlah semua penerimaan uang melalui Bank dibandingkan dengan Dasar Pengenaan PPN yang Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN untuk masa Maret–November 2009, bahwa namun demikian, pemeriksa tidak menjelaskan koreksi tersebut secara substantive, misalnya: kepada siapa Pemohon Banding melakukan penyerahan, apa jenis barang/jasa yang Pemohon Banding serahkan dan kapan penyerahan dilakukan sehingga Pemohon Banding harus memungut PPN, padahal dalam teori pembuktian, beban pembuktian (*burden of proof*) atas koreksi seharusnya berada pada Terbanding sebagai pihak yang menetapkan koreksi itu dan bukan pada Pemohon Banding sebagai pihak yang disangkakan;

Bahwa alasan koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa dan kemudian dipertahankan oleh Terbanding sebagaimana dijelaskan di atas



didasarkan pada suatu metode pemeriksaan yang dalam pemeriksaan pajak dikenal sebagai "Metode Tidak Langsung", dalam Metode Tidak Langsung, pengujian dilakukan tidak secara langsung terhadap perkiraan (transaksi) yang diperiksa, melainkan melalui suatu pendekatan (*approach*) dengan menggunakan perhitungan tertentu, hasil perhitungan tersebut kemudian diandaikan seolah-olah benar-benar telah terjadi pada akun yang diperiksa;

Bahwa oleh karena didasarkan pada metode tidak langsung dan pengandaian yang ada di dalamnya, maka selisih perhitungan yang diperoleh tidak seharusnya serta-merta ditetapkan sebagai koreksi oleh Terbanding, melainkan baru merupakan petunjuk yang harus dipertimbangkan secara seksama dan dibuktikan kebenaran substansinya sebelum dinyatakan sebagai koreksi, mengingat penggunaan Metode Tidak Langsung adalah merupakan pendekatan, Pedoman Pemeriksaan Pajak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01/P1.7/1990 tanggal 15 November 1990 dan Pedoman Penggunaan dan Teknik Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-04/PJ/2012 tanggal 3 Februari 2012 telah mengatur bahwa Metode Tidak Langsung digunakan dalam hal Metode Langsung tidak dapat diterapkan, misalnya: akibat pembukuan dan catatan yang menjadi dasar pelaporan tidak lengkap;

Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Banding telah menyerahkan pembukuan, data dan dokumen yang merupakan dokumentasi atas kegiatan usaha dan menjadi dasar atas pelaporan dalam SPT PPN, berdasarkan pembukuan, dokumen dan data yang telah Pemohon Banding serahkan, Pemohon Banding berkeyakinan sudah melaporkan seluruh Penyerahan Kena Pajak dan pembukuan tersebut telah memenuhi Pasal 28 UU KUP, sehingga Terbanding tidak seharusnya menggunakan Metode Tidak Langsung dalam menetapkan koreksi dalam pemeriksaan;

- b. Bahwa kekeliruan Terbanding dalam melakukan penghitungan.

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan penelitian kembali atas cara penghitungan yang dilakukan oleh Terbanding dalam membuat koreksi dan Pemohon Banding menemukan bahwa terdapat kesalahan dalam melakukan pengutipan angka-angka dalam SPT Masa yang mengakibatkan timbulnya koreksi tersebut;



Bahwa penghitungan koreksi oleh Terbanding dilakukan sebagai berikut:

Penerimaan Periode Januari s.d. November (mutasi kredit Rekening Koran)		24.523.715.520	(A)
Dikurangi:			
Penyerahan kepada Pemungut Januari s.d Februari	-		
Penyerahan kepada non Pemungut Januari s.d Februari	3.163.727.273		
Penyerahan kepada Pemungut Maret s.d November	19.300.799.713		
Total Penyerahan diperhitungkan		22.464.526.986	(B)
Selisih (A) – (B)		2.059.188.534	(A)-(B)
Dikurangi:			
Penyerahan kepada non Pemungut Maret s.d November dalam SPT		1.315.919.047	
Koreksi atas penyerahan kepada non Pemungut Maret – November		743.269.487	

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan koreksi di atas, tampak bahwa Terbanding menemukan koreksi dengan cara membandingkan antara jumlah penerimaan dalam rekening Koran dengan yang Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN, karena Terbanding membatasi masa pajak untuk Maret sd November, sementara penerimaan mutasi rekening koran adalah mencakup masa Januari s.d November maka Terbanding melakukan penyesuaian dengan cara mengeluarkan penyerahan selama masa Januari sd Februari dalam SPT;

Bahwa kekeliruan dalam penghitungan Terbanding terjadi ketika melakukan penyesuaian tersebut, yaitu Terbanding tidak memperhitungkan penyerahan kepada pemungut masa Januari s.d Februari 2009 yang telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa Januari sebesar Rp1.296.743.640,00, mengikuti metode cara perhitungan yang dilakukan Terbanding dengan memperhitungkan angka di atas, maka koreksi Terbanding seharusnya adalah sebagai berikut:

Penerimaan Periode Januari s.d. November (mutasi kredit Rekening Koran)		24.523.715.520	(A)
Dikurangi:			
Penyerahan kepada Pemungut Januari s.d Februari	1.296.743.640		
Penyerahan kepada non Pemungut Januari s.d Februari	3.163.727.273		
Penyerahan kepada Pemungut Maret s.d November	19.300.799.713		
Total Penyerahan diperhitungkan		23.761.270.626	(B)
Selisih (A) – (B)		762.444.894	(A)-(B)
Dikurangi:			
Penyerahan kepada non Pemungut Maret s.d November dalam SPT		1.315.919.047	
Koreksi atas penyerahan kepada non Pemungut Maret – November		(553.474.153)	

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding terhadap perhitungan Terbanding yang telah melakukan kekeliruan dalam melakukan koreksi, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi tersebut seharusnya dibatalkan dan penghitungan PPN dikembalikan pada keadaan yang sebenarnya sebagaimana telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN Masa Maret sampai dengan November 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52462/PP/M.XVIII/16/2014, tanggal 13 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-551/WPJ.28/2012 tanggal 2 Juli 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret-November 2009 Nomor 00012/207/09/323/11 tanggal 11 April 2011 atas nama PT. Citra Salim Serasi, NPWP: 02.140.569.1.323-000, beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Gang Waru RT. 02/03, Tanjung Baru, Sukabumi, Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52462/PP/M.XVIII/16/2014, tanggal 13 Mei 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 07 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2474/5.2/PAN/2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdapat suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

Dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Keputusan Nomor Kep-075/WPJ.28/KP.0412011 yang pada intinya berisikan amar putusan membetulkan kesalahan tulis atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00012/207/09/323/11 Tanggal 11 April 2011 Masa Pajak Maret-November 2009 (Bukti PK-11);

Dengan ditemukannya fakta tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor 551/WPJ.28/2012 Tanggal 2 Juli 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN adalah cacat secara hukum, karena dalam amar Keputusan Nomor 551/WP128/2012 Tanggal 2 Juli 2012 tersebut Termohon Peninjauan Kembali menetapkan mempertahankan SKPKB PPN Nomor 00012/207/09/323/11 Tanggal 11 April 2011. Padahal dengan telah diterbitkannya Keputusan Nomor Kep.075/WPJ.28/KP.04/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang membetulkan SKPKB PPN Nomor 00012/207/09/323/11 Tanggal 11 April 2011, maka SKPKB PPN Nomor 00012/207/09/323/11 Tanggal 11 April 2011 tersebut telah digantikan oleh Keputusan Nomor Kep-075/WPJ.28/ICP.04/2011 tanggal 24 Agustus 2011;

Berdasarkan fakta yang ditemukan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor 551/WPJ.28/2012 Tanggal 2 Juli 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN karena merupakan keputusan yang cacat secara hukum;

Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 52462/PP/M.XVIT.A/16/2014 yang diucapkan pada tanggal 13 Mei 2014, permohonan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan tersebut sama sekali tidak diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan yang dan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. Pemenuhan Ketentuan Formal Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor KEP-551/WPJ.28/2012 tanggal 2 Juli 2012.

Berikut adalah pendapat Majelis Hakim Pajak atas Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali yang mana atas hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) menyatakan bahwa penandatanganan Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor KEP-551/WPJ.28/2012 tanggal 2 Juli 2012 adalah pejabat yang tidak berhak menandatangani. Untuk masalah ini Majelis berpendapat masalah ini tidak dibahas di sengketa banding dan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) sudah menyatakan tidak mempermasalahkan lagi pada sidang berikutnya sehingga tidak diperiksa lab & lanjut (halaman 22 dari 30 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52462/PP/M.XVIII.A/16/2014, paragraf ke-empat);

Pemohon Peninjauan Kembali perlu menegaskan bahwa yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada saat persidangan adalah menyerahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mempertimbangkan pemenuhan formal Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-551/WPJ.28/2012 tanggal 2 Juli 2012 tersebut dalam membuat putusan;

2.2. Pendapat dan Kesimpulan Majelis Hakim atas Pokok Sengketa.

Berikut adalah pendapat serta kesimpulan atas Pokok Sengketa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang mana atas hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, yang akan Pemohon Peninjauan Kembali tanggapi pada Bagian Dalil Hukum Permohonan Peninjauan Kembali:

1. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan ketidaksetujuannya atas penggunaan Metode Tidak Langsung dan adanya kesalahan pengutipan angka-angka yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yaitu penerimaan periode Januari s.d. Februari 2009 sebesar Rp1.296.743.640,00 tidak disampaikan dalam proses pengajuan keberatan;



2. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan "Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku" maka Majelis hanya akan memeriksa alasan-alasan yang telah disampaikan dalam proses keberatan;
3. Bahwa terhadap sengketa koreksi positif Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp743.269.487,00 yang tidak disetujui Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali dalam uji bukti menyampaikan bukti-bukti berupa fotocopy SPT PPN Masa Januari s.d. November 2009, Rekap Buku Bank Masuk dan Keluar dan fotocopy Rekening Koran BNI Rek. 0132790134, dimana atas bukti-bukti tersebut Majelis tidak memperoleh keyakinan bahwa bukti tersebut mendukung dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan uang masuk tersebut merupakan uang proyek beberapa perusahaan yang ditiptkan pada rekening Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut; Majelis berkesimpulan terdapat cukup alasan untuk mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas penyerahan PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp743.269.487,00;

B. DALIL HUKUM PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENDUKUNG DASAR HUKUM DI ATAS.

1. Bahwa terdapat suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

Masalah terungkapnya fakta dalam persidangan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Keputusan Nomor Kep-075/WPJ.28/KP.04/2011 yang pada intinya berisikan amar putusan membetulkan kesalahan tulis atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00012/207/09/323/11 Tanggal 11 April 2011 Masa Pajak Maret November 2009;

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak:

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52462/PP/M.XVIII.A/16/2014 sama sekali tidak memuat masalah terkait dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana disebutkan di atas, meskipun Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan telah meminta agar Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga berkenan memutuskan hal tersebut karena Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan bahwa Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor 551/WPJ.28/2012 Tanggal 2 Juli 2012 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN adalah keputusan yang cacat secara hukum;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali:

Bahwa dengan ditemukannya fakta berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-075/WPJ.28/KP.04/2011 Tentang Pembetulan Atas SKPKB PPN Nomor 00012/207/09/323/11 Tanggal 11 April 2011 Masa Pajak Maret - November 2009, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor 551/WPJ.28/2012 Tanggal 2 Juli 2012 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN adalah cacat secara hukum, meskipun hal tersebut tidak disengketakan dalam Surat Banding; Bahwa dengan tidak ditemukannya putusan Majelis Hakim atas permasalahan di atas dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52462/PP/M.XVIII.A/16/2014, maka Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan bahwa terdapat suatu bagian tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali yang belum diputus oleh Majelis Hakim tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya:

2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.1. Pemenuhan Ketentuan Formal Keputusan Tennohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor KEP-551/WPJ.28/2012 tanggal 2 Juli 2012.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Bahwa untuk masalah ini Majelis berpendapat masalah ini tidak dibahas di sengketa banding dan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) sudah menyatakan tidak memperlmasalahkan lagi pada sidang berikutnya sehingga tidak diperiksa lebih lanjut (halaman 22 dari 30 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52462/PP/M.XIII.A/16/2014, paragraf ke-empat);

Menurut Pemohon Peninilaian Kembali.

1. Bahwa Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-551/WPJ.28/2012 tanggal 2 Juli 2012 ditandatangani oleh adalah Pjs. Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, yaitu

Halaman 10 dari 27 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RM. Wahyu Santoso, NIP. 196209221983021002, yang pada saat itu merupakan pejabat eselon III di bawah Kepala Kantor Wilayah;

2. Bahwa penandatanganan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-551/WPJ.28/2012 tanggal 2 Juli 2012 tersebut adalah pejabat yang tidak berwenang untuk menandatangani Surat Keputusan Keberatan;
3. Bahwa pejabat penandatanganan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-551/WPJ.28/2012 tersebut tidak berwenang untuk menandatangani Surat Keputusan Keberatan karena pejabat tersebut hanya merupakan pelaksana tugas (pejabat setingkat eselon III yang hanya diberikan kewenangan secara terbatas untuk melaksanakan tugas rutin oleh Pejabat Kepala Kantor Wilayah definitif karena berhalangan hadir). Pejabat pelaksana tugas tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Keputusan seperti Surat Keputusan Keberatan karena kewenangan tersebut tidak didelegasikan kepada pejabat yang bersangkutan. Secara ketentuan, Surat Keputusan Keberatan harus ditandatangani oleh Pejabat Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat Eselon II yang sederajat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Pejabat Sementara (dalam hal Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan berhalangan hadir);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-183/PJ/2010 Tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-297/137/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktur Jenderal Pajak disebutkan pada Lampiran 1, pada nomor unit 1, wewenang Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan akan keberatan yang diajukan Wajib Pajak, termasuk menerbitkan keputusan alas keberatan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah DIP, kecuali atas keberatan berdasarkan hasil pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan oleh Kantor Pusat DJP (Bukti PK-12);
5. Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-183/PJ/2010 Tentang Perubahan Kesepuluh atas

Halaman 11 dari 27 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2015



Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktur Jenderal Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah karena ditandatangani oleh Pjs. Kepala Kantor Wilayah DIP Bengkulu dan Lampung yang tidak berwenang (tidak ditunjuk atau diangkat oleh Direktur Jenderal Pajak);

6. Mengingat Surat Keputusan Keberatan tersebut ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang maka Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-551/WPJ.28/2012 tanggal 2 Juli 2012 adalah cacat formal. Oleh karena itu, Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak sah atau batal demi hukum;
7. Bahwa Majelis Hakim sudah mengetahui adanya cacat formal dalam penerbitan Surat Keputusan Keberatan tersebut pada saat melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan formal penerbitan ketetapan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Surat Keputusan Keberatan tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim dengan alasan hal tersebut tidak disengketakan dalam surat banding;
8. Walaupun masalah formal tersebut tidak disengketakan dalam surat banding, Pemohon Peninjauan Kembali sudah mempermasalahkan hal tersebut dalam persidangan dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk memeriksa atau mempertimbangkan pemenuhan formal Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-551/WPJ.28/2012 tanggal 2 Juli 2012 tersebut dalam membuat putusan. Oleh karena itu, pernyataan Majelis Hakim (pada halaman 22 dari 30 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52462/PP/M.XVIII.A/16/2014, paragraf ke-4) yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak mempermasalahkan lagi masalah formal tersebut pada sidang berikutnya sehingga tidak diperiksa lebih lanjut adalah keliru dan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dalam memeriksa perkara, Majelis Hakim seharusnya memeriksa terlebih dahulu

Halaman 12 dari 27 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2015



memenuhi formal penerbitan ketetapan pajak apabila terdapat cacat formal dalam penerbitan ketetapan pajak, maka seharusnya Majelis Hakim membatalkan ketetapan pajak tersebut sehingga tidak perlu lagi masuk ke materi sengketa pada sidang berikutnya;

9. Dalam pemeriksaan terhadap Pemenuhan Formal Penerbitan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa untuk masalah ini (masalah pemenuhan ketentuan formal penerbitan keputusan Termohon Peninjauan Kembali-penjelasan diberikan) tidak bisa dibahas di sengketa banding Pendapat ini sangat bertentangan dengan bagian menimbang Pertimbangan Hukum Ketentuan Formal Keputusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52462/PP/M.XVIII.A/16/2014, dimana Majelis Hakim Pengadilan Pajak sendiri menyatakan: bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas ketentuan-ketentuan formal (halaman 20 dan 30);

10. Berdasarkan ketentuan dan penjelasan di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52462/PP/M.XVIII.A/16/2014 adalah merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Pendapat dan Kesimpulan Majelis Hakim atas Pokok Sengketa.

Mentnnt Majelis Hakim:

1. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan ketidaksetujuannya atas penggunaan Metode Tidak Langsung dan adanya kesalahan pengutipan angka-angka yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yaitu penerimaan periode Januari s.d. Februari 2009 sebesar Rp1.296.743.640,00 tidak disampaikan dalam proses pengajuan keberatan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan "Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 13 dari 27 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2015



maka Majelis hanya akan memeriksa alasan-alasan yang telah disampaikan dalam proses keberatan;

3. Bahwa terhadap sengketa koreksi positif Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp743.269.487,00 yang tidak disetujui Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali dalam uji bukti menyampaikan bukti-bukti berupa fotocopy SPT PPN Masa Januari s.d. November 2009, Rekap Buku Bank Masuk dan Keluar dan fotocopy Rekening Koran BNI Rek. 0132790134, dimana atas bukti-bukti tersebut Majelis tidak memperoleh keyakinan bahwa bukti tersebut mendukung dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan uang masuk tersebut merupakan uang proyek beberapa perusahaan yang dititipkan pada rekening Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis berkesimpulan terdapat cukup alasan untuk mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas penyerahan PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp743.269.487,00;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali.

Berikut Pemohon Peninjauan Kembali akan menyampaikan tanggapan dan atau penjelasan satu-persatu atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

1. Alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan ketidaksetujuannya atas penggunaan Metode Tidak Langsung dan adanya kesalahan pengutipan angka-angka yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yaitu penerimaan periode Januari s.d. Februari 2009 sebesar Rp1.296.743.640,00 tidak disampaikan dalam proses pengajuan keberatan;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali:

- a. Bahwa benar alasan penggunaan Metode Tidak Langsung tidak disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada proses pengajuan keberatan. Hal ini terjadi karena sebelumnya Pemohon Peninjauan Kembali hanya mengetahui peraturan-peraturan mengenai pemeriksaan yang umum saja. Pemohon Peninjauan Kembali baru mendapatkan peraturan perpajakan yang mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan dalam Kep-01/P17/1990 tanggal 15 November 1990 dan Peraturan



Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-040/2012 tanggal 3 Februari 2012 setelah menyampaikan Surat Permohonan Keberatan. Maka alasan kesalahan dalam menerapkan Metode Tidak Langsung dalam menetapkan PPN baru dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada saat mengajukan Permohonan Banding;

- b. Bahwa benar adanya kesalahan pengutipan angka tidak dipermasalahkan dalam proses pengajuan keberatan. Hal ini terjadi karena berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali hanya disebutkan bahwa koreksi penyerahan kepada bukan pemungut PPN berasal dari selisih rekapitulasi uang masuk di Rekening Koran selama masa Januari s.d Desember 2009. Termohon Peninjauan Kembali tidak memberitahukan rincian perhitungan yang lebih detail pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, sehingga alasan yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada saat proses keberatan disesuaikan dengan alasan koreksi yang diberitahukan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali baru menyadari adanya kesalahan pengutipan angka dalam perhitungan Termohon Peninjauan Kembali setelah menyampaikan Surat Permohonan Keberatan. Maka alasan kesalahan pengutipan angka tersebut baru dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada saat mengajukan Permohonan Banding;
- c. Bahwa seandainya Termohon Peninjauan Kembali mengutip angka yang benar dan sesuai dengan Laporan SPT Masa Januari dan Februari 2009 untuk bagian penyerahan kepada Pemungut PPN (Bukti PK-13), maka sesuai dengan cara perhitungan Termohon Peninjauan Kembali dalam pemeriksaan, tidak terdapat Penyerahan Kena Pajak yang kurang dilaporkan sebesar Rp743.269.487,00. Justru sebaliknya, hasil perhitungan tersebut menghasilkan Dasar Pengenaan PPN yang telah dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terlalu tinggi (*overstated*) sebesar Rp553.474.153,00. Jumlah yang terlalu tinggi dilaporkan berarti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah



menyetorkan PPN Lebih Bayar dan bukan Kurang Bayar sebagaimana dituduhkan Termohon Peninjauan Kembali; Dengan menggunakan cara perhitungan Termohon Peninjauan Kembali dalam pemeriksaan, tetapi dengan mengutip angka yang sesuai dengan yang terdapat dalam Laporan SPT PPN Pemohon Peninjauan Kembali, maka perhitungan akan menghasilkan angka sebagai berikut:

Penerimaan uang periode Jarman sd November berdasarkan jumlah seluruh mutasi kredit		24.523.715.520,-
Rekening Koran Bank (A)		
Dikurangi:	1296.743.640,-*)	
Penyerahan kepada Pemungut PPN selama masa Januari sd Pebruari Penyerahan kepada non-Pemungut PPN selama masa Januari sd Pebruari Penyerahan kepada Pemungut PPN selama masa Maret sd November	3.163.727.273,- 19.300.799.713,-	
Total Penyerahan Yang telah diperhitungkan dalam SPT (B)		23.761.270.626,-
Selisih Penerimaan Uang Masuk dalam Rekening Koran dengan Penyerahan yang telah diperhitungkan dalam SPT (A)-(B).		762.444.894,-
Dikurangi :		1315.919.047,-
Penyerahan kepada non Pemungut PPN masa Maret s.d November dalam SET		
Koreksi Penyerahan kepada non Pemungut PPN masa Maret s.d November.		(553.474.153,-)

*) Angka ini telah salah dikutip oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga terdapat kesalahan perhitungan oleh Termohon Peninjauan Kembali angka yang dimasukkan dalam perhitungan adalah O. SPT Masa Januari dan Februari 2009.

- d. Bahwa pada dasarnya proses keberatan adalah Peradilan Doleansi (Peradilan Semu), sehingga Termohon Peninjauan Kembali seharusnya bertindak sebagai hakim yang mengadili perkara keberatan secara adil bagi pihak-pihak yang berperkara. Dalam pengertian itu Termohon Peninjauan Kembali juga harusnya memeriksa apakah hasil pemeriksaan telah ditetapkan secara benar, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan mengikut peraturan perpajakan yang berlaku, tanpa harus menggantungkan diri semata-mata hanya pada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Surat Permohonan Keberatan;
- e. Bahwa dalam kenyataannya, Termohon Peninjauan Kembali dalam proses keberatan tidak mencerminkan perlakuan yang adil karena tidak memeriksa dan/atau memperbaiki kebenaran



perhitungan, pengutipan angka dan dasar hukum penggunaan Metode Tidak Langsung yang dilakukan pada saat proses pemeriksaan, sehingga tetap mempertahankan hasil pemeriksaan dalam keputusannya;

- f. Bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak pernah mempertanyakan dan mempermasalahkan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Surat Permohonan Banding yang sebelumnya tidak disampaikan dalam proses keberatan tersebut. Adalah hal yang kurang adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali jika kemudian Majelis Hakim kemudian dalam Putusannya menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut tidak dipertimbangkan dengan alasan bahwa alasan-alasan tersebut tidak disampaikan pada saat keberatan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan "Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Maka Majelis hanya akan memeriksa alasan-alasan yang telah disampaikan dalam proses keberatan.

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan sengketa yang sama dengan yang diajukan oleh Pemohon Banding pada saat keberatan yaitu: Keputusan Termohon Peninjauan Kembali yang menetapkan PPN Kurang Bayar untuk masa Maret s.d November 2009 sebesar Rp148.653.898,00. Tidak terdapat penambahan sengketa ataupun sengketa tambahan (barer) dari proses keberatan ke proses banding. Yang ditambah oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada saat banding adalah alasan-alasan yang mendukung permohonannya pada saat mengajukan banding;
- b. Bahwa Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk tidak memeriksa alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam proses banding adalah keliru. Pasal 31 ayat (2) adalah membatasi Majelis Hakim



untuk hanya memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan, tetapi bukan membatasi untuk memeriksa alasan-alasan yang disampaikan dalam proses banding;

- c. Bahwa Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2002, pada butir 5, menyebutkan:

"Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan Surat Paksa";

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2002 tersebut, menjadi jelas bahwa yang menjadi sengketa adalah Keputusan Termohon Peninjauan Kembali berupa Surat Ketetapan Pajak PPN masa Maret s.d November 2009 yang mengakibatkan adanya Kurang Bayar sebesar Rp148.653.898,00, bukan alasan-alasan yang disampaikan dalam proses keberatan;

Dalam hal ini, tampak bahwa Majelis Hakim telah merancukan pengertian antara sengketa dengan alasan-alasan yang disampaikan dalam proses keberatan untuk tidak memeriksa alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonan banding. Hal ini bertentangan dengan semangat keadilan yang harus ditegakkan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara dan juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Pajak;

Berdasarkan penjelasan di atas dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak memeriksa penggunaan Metode Tidak Langsung dan kesalahan dalam perhitungan oleh Termohon Peninjauan Kembali karena tidak disampaikan pada saat proses keberatan adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;

- d. Bahwa dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, juga diatur hal berikut:

Halaman 18 dari 27 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2015



(1) Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:

- e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau

Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan dalam Surat Permohonan Banding bahwa sengketa atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali berasal dari kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada saat pemeriksaan, sehingga berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf e UU Nomor 14 Tahun 2002, seharusnya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkenan untuk membetulkan kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan bukan mempertahankan kesalahan perhitungan tersebut dalam Putusannya;

- 3. Bahwa terhadap sengketa koreksi positif Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp743.269.487,00 yang tidak disetujui Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali dalam uji bukti menyampaikan bukti-bukti berupa fotocopy SPT PPN Masa Januari s.d. November 2009, Rekap Buku Bank Masuk dan Keluar dan fotocopy Rekening Koran BNI Rek. 0132790134, dimana atas bukti-bukti tersebut Majelis tidak memperoleh keyakinan bahwa bukti tersebut mendukung dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan uang masuk tersebut merupakan uang proyek beberapa perusahaan yang dititipkan pada rekening Pemohon Peninjauan Kembali;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki berupa pembukuan, pencatatan dan bukti pendukung lainnya yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan tidak terdapat transaksi yang masih harus dikenakan PPN sebagaimana telah dituduhkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;
- b. Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan maupun Putusannya tidak pernah menyampaikan secara eksplisit maupun implisit, bukti-bukti apa yang kiranya masih diperlukan oleh Majelis untuk dapat meyakini dalil Pemohon Peninjauan Kembali. Seandainya Majelis Hakim pernah

Halaman 19 dari 27 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2015



menyebutkan bukti-bukti lain yang masih diperlukan, maka Pemohon Peninjauan Kembali tentu bersedia menyerahkan jika bukti-bukti tersebut jika memang dimiliki.

Berdasarkan penjelasan di atas, pendapat Majelis Hakim yang hanya menyatakan tidak memperoleh keyakinan dari bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali, namun tidak menjelaskan alasan mengapa Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan, adalah subyektif dan absurd.

- c. Bahwa berdasarkan prinsip umum dalam pembuktian, beban pembuktian (*burden of proof*) yang terutama seharusnya dibebankan kepada yang menuduhkan. Dalam perkara ini, karena yang menuduhkan adalah Termohon Peninjauan Kembali maka sudah sepantasnya Termohon Peninjauan Kembali yang harus membuktikan substansi Penyerahan Kena Pajak yang telah dituduhkan tersebut;
- Dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali telah meminta melalui Majelis Hakim agar Termohon membuktikan substansi transaksi Penyerahan Kena Pajak yang dituduhkannya, yaitu: jenis Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak apa yang diserahkan, kepada siapa dilakukan penyerahan barang, kapan barang yang dimaksud diserahkan. Namun demikian, mulai dari persidangan sampai dengan dibacakannya Putusan Majelis, Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah membuktikan substansi koreksi Penyerahan Kena Pajak tersebut. Majelis Hakim tampaknya juga tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam memutuskan perkara;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis berkesimpulan terdapat cukup alasan untuk mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas penyerahan PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp743.269.487,00;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali:

- a. Bahwa untuk dapat dikenakan PPN atas suatu transaksi penyerahan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009;



- b. Bahwa sejak mulai dari pemeriksaan, pemberitahuan hasil pemeriksaan dan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyatakan dasar hukum dan peraturan perpajakan sebagai dasar koreksi penyerahan kepada non Pemungut PPN yang mengakibatkan timbulnya PPN Kurang Bayar dalam SKPKB PPN. Hal ini bertentangan dengan adigium yang sudah umum dan dikenal dalam perpajakan, yaitu: "tiada boleh dilakukan pemajakan tanpa berdasarkan Undang-undang (*no taxation without representation*)" atau "pemajakan tanpa berdasar mican Undang-undang adalah perampokan (*taxation without representation is robbery*)";
- c. Bahwa UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 telah mengatur objek pengenaan PPN yang diatur dalam Pasal 4 dan 4A, sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

- (2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

Pasal 4 A.

.....

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2015



(2) Jenis Barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan, dst.
- b. Barang kebutuhan pokok dst.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel dst
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis.
-
-
-
- q. Jasa boga atau catering.

Berdasarkan ketentuan UU Pasal 4 dan 4 A di atas, tampak bahwa tidak seluruh penyerahan barang dan jasa dapat dikenakan PPN. Yang dapat dikenakan PPN adalah terkait dengan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan perkataan lain, jika yang ditransaksikan (diserahkan) bukan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (Pasal 4) atau termasuk ke dalam barang dan jasa yang tidak dikenai PPN (Pasal 4A), maka transaksi (penyerahan) tersebut bukanlah merupakan objek pengenaan PPN;

Sedangkan definisi Barang Kena Pajak dan jasa Kena Pajak menurut UU tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

... 3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.

6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang.

- d. Bahwa koreksi penyerahan yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah didasarkan pada Metode Tidak Langsung. Melalui metode ini, Termohon Peninjauan Kembali



mengasumsikan bahwa seluruh uang yang masuk ke dalam rekening Bank Pemohon Banding adalah berasal dari transaksi penjualan. Namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menjelaskan dan membuktikan apa jenis barang atau jasa yang telah dijual atau diserahkan. Tidak pula terdapat penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali yang dapat membuktikan bahwa koreksi penyerahan yang dituduhkan adalah merupakan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sehingga harus dikenakan PPN menurut UU PPN;

- e. Bahwa UU PPN sebagaimana disebut di atas mensyaratkan bahwa yang dikenakan PPN adalah penyerahan yang terkait dengan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak Maka, jika Termohon Peninjauan Kembali akan mengenakan PPN atas koreksi yang dilakukan (jikapun memang ada koreksi), Termohon Peninjauan Kembali harus lebih dahulu bisa memastikan dan membuktikan bahwa transaksi tersebut adalah merupakan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah membuktikan apa jenis Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang telah diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terkait dengan koreksi yang ditetapkannya;
 - f. Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuan perundang-undangan PPN sebagaimana disebut di atas, Putusan Majelis Pengadilan Pajak mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan Putusan yang tidak mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam UU PPN tentang apa yang menjadi objek atau dapat dikenakan PPN. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah merupakan Putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52462/PP/M.XIII.A/16/2014 adalah Putusan yang tidal (sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemajakan yang baik, yaitu kepastian hukum (*certainty*) dan keadilan (*equality*);



Putusan Pengadilan Pajak yang mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali harus menanggung beban PPN atas koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemajakan yang baik dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah meniadakan kepastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Wajib Pajak Koreksi Termohon Peninjauan Kembali adalah koreksi yang didasarkan pada pendekatan Metode Tidak Langsung. Padahal dalam ketentuan tentang pemeriksaan pendekatan metode tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal tidak dapat dilakukan Metode Langsung, misalnya dalam hal pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak tidak ada atau tidak lengkap;

Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pembukuan dan pencatatan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU tentang Ketentuan dan Tata Cara Papajakan. Hal ini juga telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak. Dengan demikian tidak terdapat alasan hukum bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk menetapkan PPN bagi Pemohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan pendekatan Metode Tidak Langsung, karena Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pembukuan dan pencatatan menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

Berdasarkan penjelasan dan ketentuan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan telah meniadakan kepastian hukum karena dengan mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali dalam Putusannya, Majelis Hakim telah menyetujui penggunaan Metode Tidak Langsung terhadap Wajib Pajak yang telah tertib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan;

b. Bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali mengalami ketidakadilan dalam pemajakan, karena beban PPN yang dikenakan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU PPN, khususnya Pasal 4 dan Pasal 4A;



Maka pengenaan PPN tanpa menjelaskan dasar hukum pengenaannya, sebagaimana dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam menetapkan keputusannya dan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan mempertahankan keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut, adalah jelas melanggar prinsip keadilan karena telah mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali dipajaki secara semena-mena dan melebihi apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-551/WPJ.28/2012 tanggal 2 Juli 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret sampai dengan November 2009 Nomor 00012/207/09/323/11 tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.140.569.1-323.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu berupa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Maret-November 2009 sebesar Rp743.269.487,00 yang dipertahankan oleh Majelis tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena atas perkara *a quo* Majelis telah menguji dengan benar melalui proses uji bukti persidangan diketahui bahwa rekap buku bank masuk dan keluar dan copy rekening koran Bank BNI 1946 (Persero Tbk) Cabang Bandar Lampung Rek. Nomor 0132790134 atas nama PT. Citra Salim Serasi yang mendalilkan merupakan uang proyek beberapa perusahaan yang dititipkan kepada Pemohon Banding yang tidak dapat diyakini kebenarannya, maka dengan demikian koreksi Terbanding tetap dipertahankan karena telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. CITRA SALIM SERASI** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. CITRA SALIM SERASI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. dan Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ttd/Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)